




PEMERINTAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW UTARA

# KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)



**Drs. H. DEPRI PONTOH**  
BUPATI

**Drs. H. AMIN LASENA, M.AP**  
WAKIL BUPATI

**TAHUN**  
**ANGGARAN 2024**



## DAFTAR ISI

|            |  |    |
|------------|--|----|
| DAFTAR ISI |  |    |
| BAB I      | PENDAHULUAN  | 2  |
|            | 1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)                         | 2  |
|            | 1.2. Tujuan Penyusunan KUA   | 3  |
|            | 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA  | 4  |
| BAB II     | KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH  | 6  |
|            | 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah   | 6  |
|            | 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah  | 15 |
| BAB III    | ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD   | 18 |
|            | 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN                                      | 18 |
|            | 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara              | 19 |
|            | 3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara    | 19 |
| BAB IV     | KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH  | 21 |
|            | 4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024 | 21 |
|            | 4.2. Target Pendapatan Daerah  | 22 |
|            | 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  | 22 |
|            | 4.2.2. Pendapatan Transfer   | 23 |
|            | 4.2.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah                                      | 23 |
| BAB V      | KEBIJAKAN BELANJA DAERAH   | 24 |
|            | 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2024              | 24 |
|            | 5.2. Rencana Belanja Daerah  | 25 |
|            | 5.2.1. Belanja Operasi   | 25 |
|            | 5.2.2. Belanja Modal   | 25 |
|            | 5.2.3. Belanja Tidak Terduga   | 26 |
|            | 5.2.4. Belanja Tranfer   | 27 |
| BAB VI     | KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH  | 28 |
| BAB VII    | STRATEGI PENCAPAIAN  | 29 |
| BAB VIII   | PENUTUP  | 35 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunanyang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Ketentuan lain yang dipedomani adalah pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA sebagaimana dimaksud memuat:

- a. kondisi ekonomi makro daerah;
- b. asumsi penyusunan APBD;
- c. kebijakan Pendapatan Daerah;
- d. kebijakan Belanja Daerah;
- e. kebijakan Pembiayaan Daerah; dan
- f. strategi pencapaian.

Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini RKPD Tahun 2024 dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini disusun dengan memuat sinkronisasi kebijakan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen RPJMD yang telah dijabarkan dalam RKPD Tahun 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024 didasarkan kepada 2 (dua) regulasi baru, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan signifikan atas kedua regulasi tersebut adalah:

1. Struktur APBD, khususnya terkait Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Penggunaan Nomenklatur sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dimana nomenklatur kegiatan dijabarkan sampai Sub Kegiatan.

#### 1.2. **TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2024;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

### 1.3. **DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4);
- 11) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 11).

## BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

### 2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH


Arah kebijakan ekonomi daerah pada tahun 2024 sesuai dengan RPD 2024-2026 adalah dalam rangka peningkatan kelembagaan dan permodalan industri KUMKM, meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, mendorong pelaku ekonomi kreatif di daerah, peningkatan pelayanan dan promosi investasi untuk meningkatkan kesempatan kerja, menyiapkan tenaga kerja siap pakai, peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan fasilitasi dan bantuan perlindungan.

#### 2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah

##### A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selang tiga tahun terakhir semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi pertumbuhan produksi barang dan jasa secara riil dari tahun ke tahun, seperti ditunjukkan selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Gambar 2.1.1




Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Persentase pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sepanjang lima tahun terakhir rata-rata berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara, hanya pada tahun 2021 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Selebihnya berada di atas pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Jika diperbandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung di atas persentase pertumbuhan ekonomi Nasional sepanjang lima tahun terakhir, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada posisi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,18 persen, dan posisi terendah pada tahun 2020 sebesar 0,71 persen, sedikit lebih baik dari Sulawesi Utara dan Nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan akibat pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Bolaang Mongondow (Bolmong), Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara umum berada di posisi tengah diantara ketiga daerah tersebut. Ditunjukkan Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawah Bolmong dan Bolsel namun berada diatas Boltim, tren ini terus berlanjut hingga tahun 2021, namun tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Bolmut berada diatas pertumbuhan ekonomi daerah setara. selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

Gambar. 2.1.2



Sumber : Sulut Dalam Angka, 2023

Prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 pada kisaran 5,3 - 5,7 persen.

Berikut beberapa tantangan Global dan Nasional yang harus dihadapi oleh perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 yaitu:

1. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berdampak pada ekonomi global dan bisa mempengaruhi harga dan ketersediaan barang-barang di pasar global;
2. Ketidakpastian politik di beberapa negara, bisa mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi global;
3. Ekonomi Global tahun 2024 diperkirakan masih akan melambat seperti tahun 2023, sehingga memberikan resiko hard landing untuk negara berkembang;
4. Perubahan iklim bisa mempengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan risiko bencana alam yang berdampak pada perekonomian global;
5. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia bisa mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi, serta menurunkan daya beli masyarakat;
6. Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas bisa menimbulkan risiko terhadap fluktuasi harga dan permintaan global, serta kurangnya diversifikasi ekonomi nasional;
7. Infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara bisa membatasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di pasar global; dan
8. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri bisa menghambat kemampuan Indonesia untuk mengeksplorasi potensi ekonomi.
9. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan.
10. Meski letak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang strategis dijalur Trans Sulawesi namun hal ini belum dimaksimalkan terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif /memiliki prospek terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, seperti perbaikan infrastruktur, penyediaan akses keuangan, serta

- pengembangan kawasan industri dan pariwisata;
2. Potensi pasar ekspor untuk produk-produk lokal semakin terbuka dengan adanya perjanjian perdagangan internasional seperti RCEP dan CPTPP, serta perluasan pasar ASEAN;
  3. Pengembangan sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan, pendidikan, dan pembangunan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;
  4. Kerjasama dengan sektor swasta dapat memberikan dukungan modal, teknologi, dan pengalaman bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan perekonomian daerah.
  5. Perkembangan kerjasama kemitraan Triple Helix untuk pengembangan Pertanian/Ketahanan Pangan khususnya peternakan sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang akan dimulai tahun 2024 mendatang;
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024 dengan strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
  7. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Pulau Kalimantan memberikan peluang strategis bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai wilayah penopang distribusi bahan pangan (food estate);
  8. Pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kelembagaan dan permodalan industri KUMKM, meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, mendorong pelaku ekonomi kreatif di daerah, peningkatan pelayanan dan promosi investasi untuk meningkatkan kesempatan kerja, menyiapkan tenagakerja siap pakai, peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan fasilitasi dan bantuan perlindungan
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
3. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha

- mikro, kecil dan sektor informal;
6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikankecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis;
  7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk menstimulus kegiatan perekonomian di tingkat desa;
  8. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
  9. Optimalisasi sistem informasi dan pelayanan publik yang berbasis elektronik (e-government);
  10. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

#### B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu tahun 2018 - 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 pertumbuhan tiga besar menurut lapangan usaha yakni Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,79 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 10,17 persen, dan Jasa Lainnya sebesar 12,81 persen. Pada tahun 2020, banyak lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan secara mendalam akibat pandemi Covid-19, tiga besar diantaranya adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar -6,65 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum -5,03 persen dan jasa lainnya sebesar -4,89 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.1.3  
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha

| Lapangan Usaha  | Laju Pertumbuhan pada tahun (persen) |       |       |       |      |
|---|--------------------------------------|-------|-------|-------|------|
|   | 2018                                 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Pertanian, Perikanan dan Kehutanan                              | 4,44                                 | 5,37  | 2,55  | 0,70  | 6,60 |
| Pertambangan dan Penggalian                                     | 7,57                                 | 8,27  | 1,90  | 6,81  | 2,39 |
| Industri Pengolahan   | 7,21                                 | 5,17  | 0,84  | 6,33  | 5,83 |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 3,96                                 | 5,52  | 4,24  | 4,17  | 6,69 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 5,71                                 | 2,00  | 2,95  | 5,70  | 2,57 |
| Konstruksi  | 8,35                                 | 5,93  | 3,97  | 5,30  | 5,76 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 6,89                                 | 8,58  | 1,20  | 5,75  | 6,81 |
| Transportasi dan Pergudangan                                    | 7,17                                 | 9,47  | 6,65  | 1,17  | 5,73 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 7,88                                 | 8,44  | 5,03  | 4,48  | 4,64 |
| Informasi dan Komunikasi  | 10,17                                | 3,20  | 11,97 | 3,22  | 3,13 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 2,82                                 | 2,06  | 7,60  | 4,92  | 4,19 |
| Real Estate   | 7,59                                 | 7,10  | 0,65  | 3,55  | 4,52 |
| Jasa Perusahaan   | 7,90                                 | 9,50  | 0,72  | 4,88  | 4,18 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 5,90                                 | 0,03  | 0,67  | 5,07  | 2,37 |
| Jasa Pendidikan   | 8,03                                 | 7,01  | 2,06  | 4,98  | 3,67 |
| Jasa Kesehatan dan Keg. Sosial                                  | 9,79                                 | 9,00  | 9,98  | 10,48 | 5,23 |
| Jasa Lainnya  | 12,81                                | 11,83 | 4,89  | 4,93  | 4,74 |
| PDRB  | 6,28                                 | 6,18  | 6,17  | 0,71  | 3,46 |

Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023

Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha sepanjang tahun 2018-2022 berfluktuasi namun berkesinambungan. Kontribusi terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 adalah pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, sektor konstruksi dan pada sektor perdagangan besar dan eceran. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan; usaha konstruksi, usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor serta usaha jasa yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang

Mongondow Utara selama lima tahun. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2022 adalah pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan yakni 44,77 persen dan ini meningkat dibandingkan tahun 2021 yakni 44,66 persen, kemudian diikuti lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,79 persen pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 14,71 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,88 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yakni 11,63 persen serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,62 persen meskipun mengalami penurunan 0,14 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 11,76 persen. Sementara peranan usaha lainnya berkisar antara 0 – 3 persen.

Tabel 2.1.4  
Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB

| Lapangan Usaha  | Kontribusi Sektor pada tahun (persen) |        |        |        |        |
|---|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|   | 2018                                  | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| (1)   | (2)                                   | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    |
| Pertanian, Kehutanan, Perikanan                                 | 45,61                                 | 45,20  | 45,70  | 44,66  | 44,77  |
| Pertambangan dan Penggalian                                     | 11,10                                 | 11,23  | 11,64  | 11,76  | 11,62  |
| industri Pengolahan   | 3,27                                  | 3,24   | 3,18   | 3,29   | 3,32   |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                       | 0,04                                  | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,04   |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang        | 0,27                                  | 0,25   | 0,25   | 0,26   | 0,25   |
| Konstruksi  | 14,91                                 | 14,94  | 14,31  | 14,71  | 14,79  |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 11,01                                 | 11,35  | 11,31  | 11,63  | 11,88  |
| Transportasi dan Pergudangan                                    | 1,37                                  | 1,40   | 1,31   | 1,28   | 1,32   |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 0,28                                  | 0,29   | 0,27   | 0,26   | 0,26   |
| Informasi dan Komunikasi  | 0,53                                  | 0,51   | 0,55   | 0,55   | 0,53   |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                      | 0,91                                  | 0,87   | 0,90   | 0,96   | 0,87   |
| Real Estate   | 3,04                                  | 3,12   | 3,02   | 3,02   | 2,97   |
| Jasa Perusahaan   | 0,01                                  | 0,01   | 0,01   | 0,01   | 0,01   |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 3,48                                  | 3,31   | 3,27   | 3,24   | 3,13   |
| Jasa Pendidikan   | 2,39                                  | 2,39   | 2,38   | 2,40   | 2,32   |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 0,98                                  | 0,99   | 1,06   | 1,14   | 1,12   |
| Jasa Lainnya  | 0,80                                  | 0,86   | 0,80   | 0,79   | 0,87   |
| PDRB  | 100,00                                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| PDRB Tanpa Migas  | 100,00                                | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga berlaku sejak 2018 hingga 2022 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2018 PDRB per kapita tercatat sebesar 28,76 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2022 mencapai 35,27 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per kapita Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sebesar 20,34 juta rupiah menurun sebesar 2,64 persen dibanding PDRB per kapita tahun 2019 sebesar 20,90 juta rupiah. Penurunan ini diakibatkan oleh terjadinya kontraksi pada beberapa lapangan usaha sehingga menyebabkan penurunan pada total PDRB.

Tabel 2.1.5  
Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita

| Uraian               | Besaran pada tahun |        |        |        |        |
|----------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|                      | 2018               | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
| (1)                  | (2)                | (3)    | (4)    | (5)    | (6)    |
| NILAI PDRB           |                    |        |        |        |        |
| ADHB (miliar rupiah) | 2282,9             | 2487,7 | 2574,3 | 2727,9 | 2982,2 |
| ADHK (miliar rupiah) | 1581,7             | 1679,2 | 1691,1 | 1749,6 | 1846,1 |
| ADHB (ribu rupiah)   | 28,76              | 30,96  | 30,97  | 32,57  | 35,27  |
| ADHK (ribu rupiah)   | 19,93              | 20,90  | 20,34  | 20,89  | 21,83  |
| ADHB (persen)        | 7,26               | 8,97   | 3,48   | 5,97   | 9,32   |
| ADHK (persen)        | 4,94               | 6,16   | 0,71   | 3,46   | 5,52   |

Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2023

### C. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah

adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen suatu daerah. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak termasuk dalam 90 kota IHK Nasional sehingga untuk inflasinya belum dapat diukur dengan akurat dan masih menggunakan perhitungan inflasi Kota Kotamobagu dengan asumsi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki kultur dan pola konsumsi rumah tangga yang sama.

Berdasarkan pantauan dari 90 kota IHK nasional pada April 2023, seluruhnya mengalami inflasi year on year (yoy) dan tidak ada yang mengalami deflasi. Inflasi yang tertinggi terjadi di Kabupaten Kotabaru sebesar 6,75 persen dan terendah terjadi di Kota Pangkal Pinang sebesar 2,78 persen. Kota Kotamobagu menempati peringkat ke 10 inflasi yang secara nasional yaitu sebesar 5,44 persen yang disebabkan karena adanya kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,48 pada April 2022 menjadi 117.54 pada April 2023. Kenaikan indeks terjadi pada kelompok transportasi (21,27 persen); diikuti oleh kelompok kesehatan (10,93 persen); kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (9,43 persen); kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (4,78 persen); kelompok pendidikan (4,7 persen); kelompok makanan, minuman dan tembakau (3,94 persen); kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (3 persen); kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (2,92 persen); kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (1,34 persen). Penurunan indeks terjadi pada kelompok pakaian dan alas kaki (0,55 persen) dan diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,58 persen). Tingkat inflasi month to month (mtm) April 2023 sebesar -0,01 persen dan tingkat inflasi year to date (ytd) April 2023 sebesar 1,23 persen.

Tabel 2.1.6  
Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi  
Menurut pengeluaran April 2023

| Kelompok Pengeluaran   | Indeks Harga Konsumen |          |        | Inflasi mtm<br>Apr 2023* | Inflasi Ytd<br>Apr 2023** | Inflasi yoy<br>April 2023*** | Andil Inflasi<br>mtm Apr<br>2023 | Andil Inflasi<br>yoy April<br>2023 |
|--|-----------------------|----------|--------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|  | April                 | Desember | April  |                          |                           |                              |                                  |                                    |
| (1)  | (2)                   | (3)      | (4)    | (5)                      | (6)                       | (7)                          | (8)                              | (9)                                |
| Umum (Headline)  | 111,48                | 116,11   | 117,54 | -0,01                    | 1,23                      | 5,44                         | -0,01                            | 5,44                               |
| Makanan, Minuman, dan<br>Tembakau                                  | 116,13                | 118,68   | 120,7  | -0,43                    | 1,7                       | 3,94                         | -0,1495                          | 13,842                             |
| Pakaian dan Alas Kaki  | 108,38                | 106,37   | 107,78 | 0,07                     | 1,33                      | -0,55                        | 0,0049                           | -0,0413                            |
| Perumahan, Air, Listrik, dan<br>Bahan Bakar Rumah Tangga           | 1012,34               | 104,64   | 105,41 | 0,53                     | 0,74                      | 3                            | 0,0722                           | 0,4205                             |
| Perlengkapan, Peralatan, dan<br>Pemeliharaan Rutin Rumah<br>Tangga | 104,48                | 104,63   | 105,88 | 0,47                     | 1,19                      | 1,34                         | 0,0226                           | 0,0672                             |
| Kesehatan  | 119,16                | 128,43   | 132,18 | 0                        | 2,92                      | 10,93                        | 0                                | 0,3467                             |
| Transportasi   | 108,92                | 130,98   | 132,09 | 0,05                     | 0,85                      | 21,27                        | 0,0053                           | 1,973                              |
| Informasi, Komunikasi, dan Jasa<br>Keuangan                        | 1010,97               | 100,76   | 100,38 | 0,01                     | -0,38                     | -0,58                        | 0,0005                           | -0,0335                            |
| Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                                     | 116,66                | 117,11   | 120,07 | 1,16                     | 2,53                      | 2,92                         | 0,0146                           | 0,0381                             |
| Pendidikan   | 112,37                | 117,25   | 117,65 | 0                        | 0,34                      | 4,7                          | 0                                | 0,1432                             |
| Penyediaan Makanan dan<br>Minuman/Restoran                         | 116,38                | 126,62   | 127,89 | 0                        | 1                         | 9,43                         | 0                                | 0,7819                             |
| Perawatan Pribadi dan Jasa<br>Lainnya                              | 119,57                | 124,34   | 125,98 | 0,24                     | 1,32                      | 4,78                         | 0,0178                           | 0,3572                             |

Keterangan: \*) Perubahan IHK bulan April 2023 terhadap IHK bulan sebelumnya

\*\*\*) Perubahan IHK bulan April 2023 terhadap IHK bulan Desember 2022

\*\*\*\*) Perubahan IHK bulan April 2023 terhadap IHK bulan April 2022

## 2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 sebagai pelaksanaan agenda RPD tahun 2024-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD seperti:

APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1(satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah;
- 3) Transfer Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, dan Bantuan Keuangan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Lainnya.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.

### **2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Proyeksi keuangan daerah didasarkan pada estimasi penerimaan dan belanja yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah, seperti kebijakan pemerintah pusat, kondisi perekonomian global, serta keadaan sosial dan politik di daerah. Sedangkan kerangka pendanaan daerah mencakup sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk diantaranya pajak daerah, retribusi, bagi hasil pajak, dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendanaan melalui sumber-sumber lain seperti pinjaman, investasi, dan bantuan dari pihak ketiga. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli

Daerah terhadap pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Asumsi Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah disusun berdasarkan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026;

Selanjutnya, Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi; dan
4. Percepatan dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

## BAB III

### ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Perekonomian Global tahun 2024 diperkirakan masih akan melambat seperti ditahun 2023, sehingga memberikan resiko hard landing untuk negara berkembang oleh karena itu, secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

#### 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Sasaran dan prioritas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah diselaraskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** dengan Prioritas nasional sebagai berikut :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Penguatan Daya Saing Usaha;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Adapun sasaran makro pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain:

- ❖ Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% - 5,7%;
- ❖ Tingkat Kemiskinan 6,5% - 7,5%;
- ❖ Rasio Gini: 0,374 poin - 0,377 poin;
- ❖ Indeks Pembangunan Manusia: 73,99 poin - 74,02 poin;
- ❖ Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0% - 5,7%;
- ❖ Nilai Tukar Petani: 105% - 108%;
- ❖ Nilai Tukar Nelayan: 107% - 110%;

- ❖ Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK): 27,27.

### 3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD PROVINSI SULAWESI UTARA

Berdasarkan rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, tahun 2024 Provinsi Sulawesi Utara mengangkat tema pembangunan ***“Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan Serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu”***, dengan menetapkan prioritas daerah:

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan;
2. Pemerataan pembangunan;
3. Penanggulangan kemiskinan;
4. Pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata;
5. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
6. Peningkatan daya saing investasi daerah; dan
7. Stabilitas daerah yang terjamin.

Target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi:

- ❖ Indeks Pembangunan Manusia Target 74,51 poin - 74,71 poin;
- ❖ Angka Kemiskinan Target 5,00% - 5,50%;
- ❖ Angka Pengangguran Target 4,98% – 5,68%;
- ❖ Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3% – 6,0%; dan
- ❖ Gini Rasio Target 0,357 poin - 0,358 poin

### 3.3. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Asumsi asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan maka dalam RKPD ditetapkan tema pembangunan ***“Melanjutkan pembangunan manusia yang berdaya saing melalui pemerataan ekonomi, reformasi birokrasi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan serta sukses pemilukada serentak”***, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merumuskan prioritas daerah yang akan dicapai dalam pembangunan tahun 2024, yaitu:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
5. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran;
6. Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan Lingkungan

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi :

- ❖ Indeks Pembangunan Manusia, target 69,33 poin;
- ❖ Indeks Reformasi Birokrasi, target 49,86;
- ❖ Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), target 6,18 %;
- ❖ Angka Kemiskinan, target 6,95 %
- ❖ Gini Rasio, target 0,325 poin; dan
- ❖ Indeks Pembangunan Berkelanjutan, target 68,89 poin.

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

#### 4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2024

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekeayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Penempatan petugas pemungut pajak disetiap kantor kecamatan untuk mempercepat proses perpajakan;

2. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
3. Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan;
4. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
6. Pembentukan BUMD.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendaptan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### 4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Dalam menargetkan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Target pendapatan Daerah pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara total diproyeksikan sebesar Rp487.323.270.148,00.

##### 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp11.834.250.000,00 atau sebesar 2,43 persen dari total pendapatan daerah, yang bersumber dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp5.770.000.000,00 atau sebesar 48,76 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024;
2. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp4.114.250.000,00 atau sebesar 34,77 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024;

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp1.950.000.000,00 atau sebesar 16,48 persen dari total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024.

#### 4.2.2. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer tahun anggaran 2024 sebesar Rp470.003.178.549,00 atau sebesar 96,45 persen dari total pendapatan daerah, yang bersumber dari:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp451.071.629.000,00 atau sebesar 95,97 persen dari total pendapatan transfer tahun anggaran 2024;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp18.931.549.549,00 atau sebesar 4,03 persen dari total pendapatan transfer tahun anggaran 2024;

#### 4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp5.485.841.599,00 atau sebesar 1,13 persen dari total pendapatan daerah, merupakan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya penurunan proyeksi atas target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dibanding dengan pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 disebabkan ada beberapa akun pendapatan transfer yang tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan pada KUA Tahun 2024 menunggu sampai adanya kejelasan plafon anggaran yang diterbitkan oleh portal dari Kementerian Keuangan atau ditetapkannya pagu anggaran ke daerah pada Peraturan Presiden terkait TKDD pada APBN Tahun Anggaran 2024.

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Kebijakan belanja daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (*mandatory spending*), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktu, pengawasan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Perencanaan belanja daerah pada tahun 2024 dihitung dengan berdasar proyeksi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, dimana pada tahun 2024 pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini mampu mempengaruhi besaran belanja publik terhadap total belanja daerah. Hal inipun perlu diantisipasi mengingat belanja operasional dan pegawai cenderung mengalami peningkatan, disisi lain belanja publik masih sangat mengandalkan dana transfer yang bersifat dinamis (DID/DAK).

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan;
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
5. Menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran;
6. Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan;
7. Mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

## 5.2. RENCANA BELANJA DAERAH

Struktur belanja tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodefikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019. Belanja daerah dikelompokkan menjadi:

1. Belanja operasi;
2. Belanja modal;
3. Belanja tidak terduga; dan
4. Belanja transfer.

Belanja daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp492.823.270.148,00 dengan rincian sebagai berikut:

### 5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp290.884.619.009,09 dengan rincian sebagai berikut:

5. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp212.319.086.582,70 telah mempertimbangkan asumsi gaji dan tunjangan yang didasarkan pada target APBD tahun 2024;
6. Belanja Barang dan Jasa direncanakan sebesar Rp43.228.621.889,80 dimana didalamnya belum termasuk belanja dari sumber pendanaan Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);
7. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp34.806.910.536,59 terdiri dari Hibah KPU sebesar Rp20.000.000.000,00 dan Hibah Bawaslu sebesar Rp14.806.910.536,59.
8. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp530.000.000,00.

### 5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar

Rp85.458.847.438,91 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Untuk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp150.000.000,00;
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Untuk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp13.664.238.844,93;
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunagedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Untuk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp31.517.938.182,62;
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki da/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Untuk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp35.188.786.541,52;
5. Belanja Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Untuk tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp4.937.883.869,84.

Kesemua belanja modal dimaksud diatas belum termasuk belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan dana yang bersifat dinamis lainnya.

### 5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Untuk Belanja Tidak Terduga pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00. Digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya,

#### 5.2.4. Belanja Transfer

Belanja transfer tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp114.479.803.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Bagi Hasil adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota atau pendapatan daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dengan alokasi sebesar Rp988.425.000,00 untuk tahun anggaran 2024;
2. Belanja bantuan keuangan adalah pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya. Termasuk juga bantuan keuangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya. Pemberian bantuan keuangan dilakukan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan. Untuk alokasinya sendiri direncanakan sebesar Rp113.491.378.700,00.

Kedua belanja dimaksud masih memungkinkan mengalami perubahan seiring perubahan alokasi dana transfer (DAU dan DBH Pusat) ke daerah oleh pemerintah pusat dan DBH Provinsi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Penurunan proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan belanja daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut merupakan konsekuensi daerah adanya ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD terkait Pendapatan dan Belanja dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi yang penganggarannya harus didasarkan informasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga pada tahap Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 ini tidak dimasukkan dalam proyeksi keuangan.

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

#### 6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, dan efektivitas kebijakan pembiayaan daerah tetap difokuskan pada:

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;
2. Peningkatan manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektifitas.

Pada pembiayaan daerah tahun 2024 direncanakan terdapat penerimaan sebesar Rp5.500.000.000,00 terdiri dari target penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp5.500.000.000,00.

#### 6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Untuk tahun 2024, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri tidak direncanakan sehingga pengeluaran pembiayaan tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Berdasarkan penjelasan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana diatas, maka disimpulkan bahwa pembiayaan daerah tahun 2024 adalah Rp5.500.000.000,00.

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun awal pelaksanaan RPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024-2026 dan akan menjabarkan strategi kebijakan maupun menjawab tantangan/ataupun permasalahan yang akan dihadapi.

Permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dianalisis untuk menentukan focus pembangunan pada tahun 2024, beberapa permasalahan pembangunan tersebut adalah :

3. Masih rendahnya indeks reformasi birokrasi;
4. Masih rendahnya minat investasi;
5. Masih rendahnya capaian universal akses;
6. Belum maksimalnya kinerja sektor unggulan (Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata) dalam mendongkrak ekonomi daerah.

Dari permasalahan pembangunan diatas, dirumuskan isu-isu strategis daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam menunjang pilkada serentak 2024;
3. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai antisipasi kondisi global dan nasional; dan
4. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berwawasan lingkungan

Selanjutnya berdasarkan Tema Pembangunan Tahun 2024 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Manusia yang Berdaya Saing melalui Pemerataan Ekonomi, Reformasi Birokrasi dan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan serta Sukses Pemilukada Serentak”, maka ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan inovatif;
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
5. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; dan
6. Peningkatan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan.

Sasaran dan prioritas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah diselaraskan untuk mendukung tema RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan Prioritas nasional sebagai berikut :

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Penguatan Daya Saing Usaha;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Berdasarkan rancangan RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026, tahun 2024 Provinsi Sulawesi Utara mengangkat tema pembangunan “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Yang Merata Dan Berwawasan Lingkungan Serta Suksesnya Pelaksanaan Pemilu”, dengan menetapkan prioritas daerah:

1. Pembangunan yang berwawasan lingkungan;
2. Pemerataan pembangunan;
3. Penanggulangan kemiskinan;
4. Pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata;
5. Peningkatan daya saing perekonomian daerah;
6. Peningkatan daya saing investasi daerah; dan
7. Stabilitas daerah yang terjamin.

Target sasaran yang akan dicapai dan merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi:

- a. Indeks Pembangunan Manusia Target 74,51 poin - 74,71 poin;
- b. Angka Kemiskinan Target 5,00% - 5,50%;
- c. Angka Pengangguran Target 4,98% – 5,68%;
- d. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% – 6,0%; dan
- e. Gini Rasio Target 0,357 poin - 0,358 poin

Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meliputi :

- a. Indeks Pembangunan Manusia, target 69,33 poin;
- b. Indeks Reformasi Birokrasi, target 49,86;
- c. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), target 6,18 %;
- d. Angka Kemiskinan, target 6,95 %

- e. Gini Rasio, target 0,325 poin; dan
- f. Indeks Pembangunan Berkelanjutan, target 68,89 poin.

Dari sisi prospek perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,3 – 5,7 persen. Berikut beberapa tantangan Global dan Nasional yang harus dihadapi oleh perekonomian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2024 yaitu:

1. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok masih berdampak pada ekonomi global dan bisa mempengaruhi harga dan ketersediaan barang-barang di pasar global;
2. Ketidakpastian politik di beberapa negara, bisa mempengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi global;
3. Ekonomi Global tahun 2024 diperkirakan masih akan melambat seperti tahun 2023, sehingga memberikan resiko hard landing untuk negara berkembang;
4. Perubahan iklim bisa mempengaruhi produksi dan distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan risiko bencana alam yang berdampak pada perekonomian global;
5. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia bisa mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi, serta menurunkan daya beli masyarakat;
6. Ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas bisa menimbulkan risiko terhadap fluktuasi harga dan permintaan global, serta kurangnya diversifikasi ekonomi nasional;
7. Infrastruktur yang kurang memadai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara bisa membatasi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di pasar global; dan
8. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri bisa menghambat kemampuan Indonesia untuk mengeksplorasi potensi ekonomi.
9. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan.
10. Meski letak Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang strategis dijalur Trans Sulawesi namun hal ini belum dimaksimalkan

terutama dalam hal pelayanan jasa dan perdagangan dimana kontribusinya tidak terlalu signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah;

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif /memiliki prospek terhadap perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Pusat yang telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, seperti perbaikan infrastruktur, penyediaan akses keuangan, serta pengembangan kawasan industri dan pariwisata;
2. Potensi pasar ekspor untuk produk-produk lokal semakin terbuka dengan adanya perjanjian perdagangan internasional seperti RCEP dan CPTPP, serta perluasan pasar ASEAN;
3. Pengembangan sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan, pendidikan, dan pembangunan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah;
4. Kerjasama dengan sektor swasta dapat memberikan dukungan modal, teknologi, dan pengalaman bisnis yang diperlukan untuk mengembangkan perekonomian daerah.
5. Perkembangan kerjasama kemitraan Triple Helix untuk pengembangan Pertanian/Ketahanan Pangan khususnya peternakan sapi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang akan dimulai tahun 2024 mendatang;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi 0 persen di tahun 2024 dengan strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
7. Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Pulau Kalimantan memberikan peluang strategis bagi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai wilayah penopang distribusi bahan pangan (food estate);
8. Pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan kelembagaan dan permodalan industri KUMKM, meningkatkan pemasaran hasil pertanian dan perikanan, mendorong

- pelaku ekonomi kreatif di daerah, peningkatan pelayanan dan promosi investasi untuk meningkatkan kesempatan kerja, menyiapkan tenaga kerja siap pakai, peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan fasilitasi dan bantuan perlindungan;
2. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
  3. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien;
  4. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat;
  5. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal;
  6. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis;
  7. Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk menstimulus kegiatan perekonomian di tingkat desa;
  8. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi;
  9. Optimalisasi sistem informasi dan pelayanan publik yang berbasis elektronik (e-government);
  10. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dan dari sisi keuangan daerah, Berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan terpenuhinya target pendapatan 2024. Untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD. Intensifikasi lebih dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan secara intensif dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan. Kegiatan yang dilakukan dalam intensifikasi diantaranya yaitu memperbaiki data perpajakan dengan validasi bagi pembayar pajak dan retribusi daerah; dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan

kesadaran dalam membayar pajak/retribusi daerah.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, sebagai berikut :

1. Merumuskan dan mengusulkan program/kegiatan untuk didanai oleh DAK kepada Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Terkait melalui SIMLARAS;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama terhadap upaya peningkatan penerimaan pajaknegara (pusat) yang berdampak pada peningkatan alokasi perimbangan untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak;
3. Melakukan koordinasi dengan pemerintah (pusat) maupun provinsi dalam rangka optimalisasi penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana desa;
4. Mendorong upaya peningkatan pajak provinsi yang berkonsekuensi pada peningkatan bagi hasil pajak provinsi;
5. Menetapkan regulasi tentang retribusi daerah potensial.

## BAB VIII PENUTUP

Dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi kesepakatan bahwa apabila ada penambahan pendapatan keuangan daerah akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan bagi masyarakat dan/atau terjadi perubahan SILPA maka akan segera dilakukan penyesuaian APBD Tahun 2024.

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

 **Boroko, 13 Juli 2023**  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**   
  
**DEPRI PONTOH**